



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 29 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk mendorong peningkatan kinerja petugas pemungut dan aparat terkait, perlu biaya pemungutan Pajak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo dilakukan terhadap jenis pajak sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN ; dan
- b. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN.

Pasal 2

Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikenakan biaya pemungutan sebesar 5% (lima perseratus) dihitung dari realisasi penerimaan.

Pasal 3

Pembagian besaran biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. untuk pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a :
 1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo selaku instansi pemungut sebesar 4 % ;
 2. instansi terkait sebesar 1 %.

- b. untuk pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b :
1. 4 % dari realisasi PPJ PLN atau 80 % dari jumlah upah pungut yang dialokasikan untuk PT. PLN, terdiri dari :
 - a. 54 % untuk biaya pemungutan PT. PLN Kabupaten Sidoarjo ;
 - b. 20 % untuk Petugas PT. PLN Kabupaten Sidoarjo yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan ;
 - c. 6 % untuk Aparat penunjang, yaitu Tim Pembina Pusat.
 2. 1 % dari realisasi PPJ PLN atau 20 % dari jumlah upah pungut untuk Aparat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan.

Pasal 4

Aparat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Tim Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Pasal 5

Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 5 Seri D3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Juli 2009

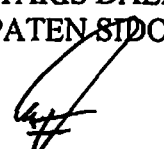
BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**


VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 29